



**PUTUSAN**  
**Nomor 524 K/TUN/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **YUSNI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Karan Bawah, RT 002 RW 006, Kelurahan Rawang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
2. **WARNI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Villa Bunga Mas, RT 004 RW 011, Kelurahan Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
3. **MARNI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Lapai I Pulau Talena Nomor 43, KP Lapai, RT 006 RW 004, Kelurahan Kampung Lapai, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
4. **NASRUL**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Tabing Banda Gadang, RT 005 RW 001, Kelurahan Tabing Banda Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, pekerjaan Sopir;
5. **YASNI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Durian Ratus, RT 003 RW 007, Kelurahan Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
6. **BASRI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perumahan Griya Taluk Permai Blok I Nomor 03, Kelurahan Taluk, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, pekerjaan Wiraswasta;

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 524 K/TUN/2018



7. **BASRUM**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Surau Lereng, Koto Panjang Kenagarian Barung-Barung Balantai, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, pekerjaan Petani/Pekebun;
8. **ASRI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Denai, RT 003 RW 001, Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, pekerjaan Buruh Harian Lepas;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa insidentil Wawan Kurnia, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 23 Juni 2017;

**Para Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

- I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG**, tempat kedudukan di Jalan Ujung Gurun Nomor 1, Kota Padang;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Syofrina Roza, S.H., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 759/SK-13.71/VII/2017, tanggal 5 Juli 2017;

- II. **ASNIDAR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jhoni Anwar, Gang Atlas II Nomor 15 A,

RT 001

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 524 K/TUN/2018



RW 001, Kelurahan Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Bakhrizal Nazar, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Advokat/Pengacara & Bantuan Hukum Bakhrizal Nazar, S.H. & Associates, beralamat di Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2017;

**Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 1098 atas nama Asnidar tertanggal 24 Mei 2016 Surat Ukur Nomor 0006/2016 tanggal 29 Februari 2016 dengan luas 60 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatra Barat;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan yang menjadi objek sengketa, Sertipikat Hak Milik Nomor 1098 atas nama Asnidar tertanggal 24 Mei 2016 Surat Ukur Nomor 0006/2016 tanggal 29 Februari 2016 dengan luas 60 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatra Barat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:



Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut);
2. Tentang Kepentingan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan Putusan Nomor 10/G/2017/PTUN.PDG, tanggal 30 November 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 44/B/2018/PTTUN-MDN., tanggal 7 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Mei 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 7 Juni 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut pada tanggal 21 Juni 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 21 Juni 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 44/B/2018/PT.TUN-MDN tanggal 7 Mei 2018 tersebut;

#### MENGADILI SENDIRI:

- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 10/G/2017/PTUN-PDG tanggal 30 November 2017;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II untuk membayar biaya yang timbul dalam pderkara ini secara tanggung renteng;

Atau:

Mohon putusan yang adil menurut pertimbangan Hakim (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 16 Juli 2018 dan 23 Juli 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang menyatakan Para Penggugat tidak menguasai tanah dimaksud dalam objek sengketa adalah keliru, karena fakta hukum menunjukkan bahwa Tergugat II Intervensi menempati tanah *a quo* atas dasar sewa menyewa dengan salah seorang Para Penggugat dari tahun 2010 sampai dengan 2015, sehingga secara hukum penguasaan fisik tidak dapat dikatakan berada dalam penguasaan Tergugat II Intervensi, karena keberadaan Tergugat II Intervensi hanya sebagai Penggantian titel sementara dari Para Penggugat, bukan penguasaan fisik dalam arti yang sebenarnya, oleh karenanya Para Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa penerbitan objek sengketa berdasarkan fakta persidangan didasari oleh tipu muslihat (*bedrog*) yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi dalam pembuatan isi dokumen surat yang digunakan untuk

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 524 K/TUN/2018



keperluan permohonan pendaftaran tanah, yaitu yang termuat dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Tanah Negara). Adanya unsur tipu muslihat (*bedrog*) yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi menunjukkan bahwa terdapat cacat yuridis dalam penerbitan objek sengketa karena bertentangan dengan Pasal 24 sampai dengan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 44/B/2018/PTTUN-MDN., tanggal 7 Mei 2018, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 10/G/2017/PTUN.PDG, tanggal 30 November 2017, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## **MENGADILI:**

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 524 K/TUN/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. YUSNI, 2. WARNI, 3. MARNI, 4. NASRUL, 5. YASNI, 6. BASRI, 7. BASRUM, 8. ASRI;**
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 44/B/2018/PTTUN-MDN., tanggal 7 Mei 2018, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 10/G/2017/PTUN.PDG, tanggal 30 November 2017;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor : 1098 atas nama Asnidar tertanggal 24 Mei 2016 Surat Ukur No. 00067/2016 tanggal 29 Februari 2016 dengan luas 60 M2 yang terletak di Kelurahan Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor : 1098 atas nama Asnidar tertanggal 24 Mei 2016 Surat Ukur No. 00067/2016 tanggal 29 Februari 2016 dengan luas 60 M2 yang terletak di Kelurahan Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
4. Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 September 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 524 K/TUN/2018



ttd.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Agus Budi Susilo, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00



Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP. : 19540924 198403 1 001